PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT
Nomor. 038/SK-DIREKSI/VI/2023

Tentang:

SYARAT DAN KETENTUAN KREDIT PENGURUS, KARYAWAN/TI TETAP DAN KONTRAK

Menimbang :
1. Bahwa Perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai syarat dan ketentuan Kredit Pengurus, Karyawan/ti Tetap dan Kontrak di PT. BPR Puskopat.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional.
3. Memberikan pelayanan pemberian kredit kepada internal PT BPR Puskopat.

Mengingat :
1. Peraturan OJK NO. 62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
2. Akte pendirian PT. BPR Puskopat No. 133 tanggal 26 September 2007.
3. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
4. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Syarat dan Ketentuan

KREDIT PENGURUS (DIREKSI)			
No.	**Jenis Kredit**	**Syarat dan Ketentuan**	
1.	**Darurat/ Insidentil/ Mendesak**	**Maksimal Pinjaman**	**: 3x Gaji Bruto**
		Perlakuan Suku Bunga	**: Flat**
		Suku Bunga	**: Sesuai SB LPS**
		Jangka Waktu	**: Maks 18 Bulan**
		Asuransi	**: Wajib**
2.	**Multiguna**	**Maksimal Pinjaman**	**: Penyesuaian *Take Home Pay* (THP)**
		Prosentase THP	**: 50%**
		Perlakuan Suku Bunga	**: Flat**
		Suku Bunga	**: Sesuai SB LPS**
		Jangka Waktu	**: Sesuai Sisa Masa Kontrak**
		Asuransi	**: Wajib**

KREDIT KARYAWAN/KARYAWATI TETAP			
No.	**Jenis Kredit**	**Syarat dan Ketentuan**	
1.	**Darurat/ Insidentil/ Mendesak**	**Maksimal Pinjaman**	**: 3x Gaji Bruto (diluar Tunjangan Jabatan)**
		Prosentase THP	**: 70%**
		Perlakuan Suku Bunga	**: Flat**
		Suku Bunga	**: Sesuai SB LPS**
		Jangka Waktu	**: Maks 18 Bulan**
		Asuransi	**: Wajib**

Dipindai dengan CamScanner

2.	Multiguna	Maksimal Pinjaman	: Penyesuaian *Take Home Pay* (THP)
		Prosentase THP	: 50% (masa kerja ≥ 5 Tahun)
			: 70% (masa kerja < 5 Tahun)
		Perlakuan Suku Bunga	: Flat
		Suku Bunga	: Sesuai SB LPS
		Jangka Waktu	: Maks 60 Bulan
		Asuransi	: Wajib
3.	Penghargaan Masa Kerja (PMK) diatas 5 (lima) tahun.	Maksimal Pinjaman	: Penyesuaian *Take Home Pay* (THP)
		Prosentase THP	: 50%
		Perlakuan Suku Bunga	: Flat
		Suku Bunga	: Sesuai SB LPS
		Jangka Waktu	: Maks. 120 Bulan
		Asuransi	: Wajib

KREDIT KARYAWAN/KARYAWATI KONTRAK			
No.	Jenis Kredit	Syarat dan Ketentuan	
1.	Multiguna	Maksimal Pinjaman	: Sesuai dengan Analisa Kemampuan Membayar
		Prosentase THP	: 70%
		Perlakuan Suku Bunga	: Flat
		Suku Bunga	: +1% dari SB LPS
		Jangka Waktu	: Sesuai Sisa Masa Kontrak
		Jaminan	: SHM/SHGB/BPKB
		Pengikatan Jaminan	: SKMHT/ APHT/Fidusia
		Asuransi	: Wajib

2. Biaya Administrasi

Plafon Pinjaman	Jangka Waktu (Tahun)					
	1	2	3	4	5	6-10
≤ 20 Jt	200.000	300.000	400.000	-	-	-
> 20 ≤ 50 Jt	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	-
> 50 Jt ≤ 100 Jt	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	-
> 100 Jt ≤ 150 Jt	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	-
> 150 Jt ≤ 200 Jt	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
> 200 Jt ≤ 300 Jt	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
> 300 Jt	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000

3. Ketentuan Lainnya

a. Suku bunga pinjaman mengikuti suku bunga LPS yang berlaku pada saat tanggal permohonan/ pengajuan pinjaman.
b. Syarat-syarat lain yang sesuai dengan plafon pinjamannya :

Plafon ≤ 75 Juta	Plafon > 75 Juta
Untuk Pengurus, Karyawan/ti Tetap, Karyawan/ ti Kontrak	Untuk Pengurus dan Karyawan Tetap
Menyerahkan Ijazah Terakhir	Menyerahkan SK Asli Pengangkatan/ Surat Bukti Pengangkatan.
Membuat Surat Pernyataan Bermaterai terkait Pelunasan Pinjaman apabila mengundurkan diri dan/ atau diberhentikan dan/ atau dirumahkan dan/ atau selesai masa kontrak.	Membuat Surat Pernyataan Bermaterai terkait Pelunasan Pinjaman apabila mengundurkan diri dan/ atau diberhentikan dan/ atau dirumahkan dan/ atau selesai masa kontrak.
Agunan berupa BPKB, SHM dan SHGB *(Sesuai dari hasil Analisa Bisnis dan/atau jika di perlukan)*	Agunan berupa BPKB, SHM dan SHGB *(Wajib)*

Dipindai dengan CamScanner

4. Proses persetujuan kredit harus melakui komite kredit khusus yang terdiri dari:

KOMITE KREDIT UNTUK KREDIT PENGURUS			
No.	**Plafon**	**Anggota Komite Kredit**	**Pemberi Saran dan Opini**
1.	Semua Besaran Plafon	1. Direktur Bisnis *(Jika Pemohon Kredit adalah Direktur Utama)* 2. Kepala Bagian Bisnis 3. Kepala Bagian Umum dan SDM	1. PE MR, Kepatuhan dan APU PPT 2. Dewan Komisaris
2.		1. Direktur Utama *(Jika Pemohon Kredit adalah Direktur Bisnis)* 2. Kepala Bagian Bisnis 3. Kepala Bagian Umum dan SDM	1. PE MR, Kepatuhan dan APU PPT 2. Dewan Komisaris

KOMITE KREDIT UNTUK KREDIT KARYAWAN/TI TETAP DAN KONTRAK			
No.	**Plafon**	**Anggota Komite Kredit**	**Pemberi Saran dan Opini**
1.	Semua Besaran Plafon	1. Direktur Bisnis 2. Kepala Bagian Bisnis 3. Kepala Bagian Umum dan SDM	1. PE MR, Kepatuhan dan APU PPT 2. Direktur Kepatuhan *(Jika plafon > 100 juta)*
2.		1. Direktur Bisnis 2. Kepala Bagian Umum dan SDM 3. Staf Hukum *(Jika Pemohon Kredit adalah Kepala Bagian Bisnis)*	1. PE MR, Kepatuhan dan APU PPT 2. Direktur Kepatuhan *(Jika plafon > 100 juta)*
3.		1. Direktur Bisnis 2. Kepala Bagian Bisnis 3. Staf Hukum *(Jika Pemohon Kredit adalah Kepala Bagian Umum dan SDM)*	1. PE MR, Kepatuhan dan APU PPT 2. Direktur Kepatuhan *(Jika plafon > 100 juta)*

5. Jika terdapat perlakukan ketentuan diluar yang telah dijelaskan diatas wajib mendapatkan persetujuan melalui memo deviasi yang disampaikan kepada Direksi.
6. Ketentuan jaminan, pengikatan dan penilaiannya akan dibahas dalam Surat Keputusan (SK) Direksi tersendiri.
7. Mencabut Surat Keputusan No. 127/SK-DIREKSI/X/2022 tentang Syarat dan Ketentuan Kredit Pengurus, Karyawan/ti Tetap dan Kontrak tanggal 31 Oktober 2022

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin/ 12 Juni 2023
DIREKSI
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Arsip

Dipindai dengan CamScanner